

ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MIKRO PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh

Nazariyah Lubis<sup>1</sup>, Alistraja Dison Silalahi<sup>2</sup>, Ova Novi Irama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Jl. Garu II No. 52 Medan, (061) 7867044

Email: [1nazariyahlubis018@gmail.com](mailto:nazariyahlubis018@gmail.com) , [2alistranja.disonsilalahi0@gmail.com](mailto:alistranja.disonsilalahi0@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif di BAZNAS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisinya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Usaha Mikro, Badan Amil Zakat Nasional

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi permasalahan bagi negara hingga saat ini yang masih belum dapat teratasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Salah satu sisi ajaran Islam sebagai upaya dalam pemerataan pendapatan adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) (Wardayanti,2015).<sup>[1]</sup>

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini ditunjukkan dengan mampu bertahannya industri usaha

kecil ini ditengah masalah krisis global yang terjadi pada tahun 2008. UMKM ini masih mampu bertahan akan usaha yang dijalankan dan mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor (Nikmah.dkk, 2014).<sup>[2]</sup> Keberadaan usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan mikro merupakan salah satu penggerak yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan suatu negara. Sektor ekonomi di indonesia merupakan sektor yang banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yaitu dalam mengakses modal (Wulansari,2014).<sup>[3]</sup>

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi

ujung tombak industri nasional dan menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2010, jumlah pelaku UMKM berjumlah 51,3 juta (99,99%), kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp. 2.609,4 triliun atau (55,6%), nilai investasi UMKM cukup signifikan yaitu Rp. 640,4 triliun (52,9%), dan menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 90,9 juta pekerja (97,1%) (BPS, 2011).

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga/Badan Amil Zakat yang terpercaya.

Adapun pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, akad yang digunakan adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik dengan menyalurkan pemberian dana bergulir tanpa bunga melalui 5 (Lima) Baznas kabupaten/kota se-Sumatera Utara sebesar Rp 500 juta. Masing-masing kabupaten/kota menerima Rp 100 juta untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dimana salah satunya ketua BAZNAS Deli Serdang pada acara penyaluran dana bergulir selama 10 bulan tanpa bunga di 5 (Lima) kabupaten/kota, demikian juga zakat produktif dari baznas kabupaten deli serdang kepada pedagang ekonomi lemah sebagai modal bagi menjalankan usahanya (Sumut.baznas.go.id,2020).<sup>[4]</sup>

Zakat sendiri diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini merupakan

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai dengan syariat Islam. Maka dengan adanya masalah tersebut perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat tersebut. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat, akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Penanggulangan sosial ekonomi, menjadi bahan kajian yang selalu menarik di ranah akademik. Dalam pencapaian prioritas nasional untuk menanggulangi kemiskinan, instrumen ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) ke depan dituntut untuk semakin berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Sampai sekarang harus diakui pengumpulan zakat belum maksimal di negara kita. Seperti hal yang disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyampaikan bahwa potensi zakat pada tahun 2016 sebesar Rp. 217 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Pada kenyataannya saat ini baru tergali sebesar Rp 3,7 triliun per tahun, ini menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Namun kita bersyukur hingga saat ini dana zakat yang terhimpun telah mampu membantu lebih dari 2,8 juta mustahik atau lebih dari 9% orang miskin di Indonesia. Maka bisa

dibayangkan seandainya zakat yang terhimpun sampai 10,30, atau 50 persen, niscaya akan menjadi kekuatan yang signifikan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan akan banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di tanah air. Realisasi penerimaan zakat yang masih rendah dibandingkan potensinya, serta masih terkonsentrasi pada satu jenis zakat fitrah, mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seorang muslim yang telah mempunyai harta yang cukup untuk wajib zakat tidak patuh dalam dalam berzakat.

**Tabel 1. Penyaluran Zakat Produktif Tahun 2016-2017**

No	Jenis usaha	Jumlah yang Disetujui	Pendapatan Perhari	Perdapata Perbulan	Keuntungan Bersih
1	Jualan Jajanan/Jus	8.000.000	1.100.000	30.000.000	12.000.000
2	Kedai kopi, lontong / ayam penyet	8.000.000	500.000	15.000.000	5.000.000
3	Kantin / Minuman	8.000.000	1.000.000	30.000.000	10.000.000
4	Jajanan Instansi	4.000.000	2.000.000	60.000.000	6.000.000
5	Jus TM	7.000.000	1.000.000	30.000.000	4.500.000
6	Warung Sate /Tahu	5.000.000	400.000	12.000.000	3.000.000
7	Dagang baju	10.000.000	3.000.000	90.000.000	3.000.000
8	Kedai Kelontong	5.000.000	2.000.000	60.000.000	6.000.000
9	Kantin	6.000.000	300.000	9.000.000	6.000.000

Sumber: Baznas Kota Medan

Dalam rangka merevitalisasi ZIS, maka ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi mustrahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mencapai hasil yang diterapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penyaluran zakat untuk perkembangan ekonomi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimanakah dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakat.
2. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara melalui dana zakat produktif.

## LANDASAN TEORI

### 1. Zakat

Menurut terminologi, zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Harta tertentu artinya hanya harta yang telah ditentukan saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan (Mansyur Huda, 2012).<sup>[5]</sup>

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.

### 2. Peranan Zakat Terhadap Keseimbangan Perekonomian

Zakat sebagai penyeimbang perekonomian tidak dapat berjalan tanpa kontrol. Harus diperlukan adanya mekanisme transfer pendapatan dari kelompok sejahtera kepada kelompok pra-sejahtera. Dalam hal ini, Islam telah mengenalkan prinsip zakat yang dapat difungsikan sebagai alat untuk meridribusikan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi syariah, secara makro keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan dapat ditinjau pada tiga aspek, yaitu *pre-production distribution*, *post-production distribution* dan *redistribution*.

#### a. Pre-production Distribution

Yaitu distribusi barang dan jasa sebelum produksi. Untuk menilai apakah sebuah negara mempunyai arah kebijakan meningkatkan pendapatan kelompok miskin (mendistribusikan pendapatan untuk rakyat miskin), dapat dilihat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### b. *Post-production Distribution*

Yaitu distribusi barang dan jasa setelah produksi. Terkait dengan barang dan jasa yang telah diproduksi dengan *reward* yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja sesuai dengan kontribusi masing-masing, baik melalui mekanisme pasar maupun intervensi pemerintah.

#### c. *Redistribution*

Yaitu mekanisme pendistribusian kekayaan. Mekanisme ini didasari atas motif baik adanya ancaman maupun *iming-iming* balasan yang akan diterima bila mengerjakannya. Misal Allah mengancam akan mengalungkan harta bagi mereka yang bakhil tercantum dalam QS *Ali Imran:180* yang berbunyi artinya: **“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat.....”**, dan kemudian Allah akan memberikan ganjaran (*reward*) bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat seperti yang tercantum dalam QS *Al Baqarah:261* yang berbunyi artinya: **“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. ....”**.

### 3. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan

memberikan dana bergulir kepada para mustahik yang produktif. Mustahik dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif ini harus di tangani oleh lembaga (bukan perorangan) yang mampi melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik (Fitriani, 2015).<sup>[6]</sup>

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah (Riadi,2014).<sup>[7]</sup>

### 4. Usaha Mikro

Usaha mikro kecil dan menengah pada setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda antara satu negara ke negara lainnya. Ukuran sebuah usaha biasanya dinilai dari banyaknya jumlah pekerja, modal, besaran asset tetap dan bergerak, perputaran penjualan setiap tahunnya, dan sebagainya. Sebagian kelompok negara menyebutkan bahwa usaha berskala kecil apabila mempekerjakan kurang dari 50 orang dan pemiliknya sekaligus menjadi manajer usahanya (Bank Indonesia, 2016).<sup>[8]</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam pasal 1 usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha

.....  
 kecil sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut.

### 5. Modal Usaha

Modal usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011:9) "Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya: harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat di gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan."<sup>[9]</sup> Modal dalam pengertian ini dapat di interpretasikan sebagai sejumlah uang yang di gunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.

Dalam konsep ekonomi Islam modal merupakan semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, yang aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Kota Medan yang berlokasi di Jl. Rumah Sakit H. No.47 Medan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang lebih mengutamakan proses dan makna. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, wawancara, mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Penerima yaitu mustahik. Dimana mustahik adalah orang yang diberikan bantuan penyaluran dana zakat produktif.
2. Pengelola yaitu BAZNAS yang dimana sebagai terkait pelaksanaan program penyaluran dana zakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diterima dari informan berupa wawancara, dengan demikian data adalah kalimat yang merupakan pendapat informan. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dan hal pendukung lainnya, baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan nadzir dan bendahara. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat Islam.

Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Musaddad Lubis selaku ketua bidang pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS sudah dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Namun dalam penyalurannya mayoritas dananya lebih terkonsentrasi kepada fakir miskin dengan penyaluran secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat produktif untuk saat ini masih kita utamakan masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, biasanya kita memberikan tambahan modal sekitar Rp.500.000 - Rp. 5.000.000 sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan dalam bentuk tunai, ada juga yang dalam bentuk alat misalnya Becak. Kriteria mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif biasanya ada yang berbentuk kelompok berbasis Mesjid dan ada juga yang berbentuk perorangan.

Lebih lanjut, Bapak Musaddad Lubis menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara menggunakan akad Hibah dan Qardhul hasan. Akad Hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada BAZNAS Sumatera Utara. Zakat dengan akad hibah ini diberikan kepada mustahik yang mengelola usaha kecil-kecilan yang benar-

benar membutuhkan dan tidak mampu lagi mengembalikan uang zakat tersebut. Sedangkan Akad Qardhul Hasan, tambahan modal/modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nanti akan mengembalikan dana zakat tersebut BAZNAS tanpa adanya tambahan dan ada jaminannya. Jangka waktu untuk pengembaliannya adalah 1 tahun atau 10 kali bayar. Modal yang telah dikembalikan kepada BAZNAS akan digulirkan kembali kepada mustahik yang memerlukan. Usaha-usaha yang mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif adalah berupa usaha Kuliner, Olahan, Jasa. Mustahik yang ingin mendapat bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS.

Untuk pendistribusian zakat produktif, kita akan memproses permohonan yang diajukan masyarakat ke BAZNAS dan kemudian akan dilakukan survei kelayakan untuk menjadi mustahik. Setelah dilakukan survei akan dilakukan rapat antar pengurus apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Peyaluran dana zakat ini akan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang didasarkan pada hasil survei, juga dipengaruhi oleh tingkat kelayakan kehidupan calon mustahik tersebut sehingga dana yang telah disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik nantinya. Jika pihak pengurus sudah menyetujuinya, maka mustahik bisa datang langsung ke BAZNAS untuk menerima dana zakat tersebut. Untuk calon mustahik yang tidak mampu akan kita distribusikan zakat dengan akad hibah, sedangkan kalau untuk calon mustahik yang membutuhkan dana untuk tambahan modal usahanya kita distribusikan zakat dengan akad qardhul. Metode yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat dilakukan dengan menggunakan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung.

Untuk mustahik penerima dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

yang terdaftar pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 berjumlah 10 orang dan 2020 berjumlah 9 orang

**Tabel 2. Data Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif 2019**

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN BERSIH PER BULAN		KUALITAS HIDUP		STATUS TEMPAT BERJUALAN	
				SEBELUM	SEKUDAH	CUKUP	TIDAK CUKUP	MILIK SENDIRI	SEWA
1	Kasimin	Jualan Nasi Bungkus	1.000.000	700.000	1.000.000	-	√	√	-
2	Sularto	Dagang Kacamata dan Ternak Unggas	1.000.000	1.000.000	2.000.000	√	-	-	√
3	Didik	Ternak Ayam dan Menthol	1.000.000	1.000.000	2.000.000	√	-	√	-
4	Turniawan	Dagang Ayam	1.000.000	1.500.000	2.000.000	√	-	-	√
5	Mukhsan	Keripik Singkong	1.000.000	800.000	1.500.000	√	-	√	-
6	Burhani	Produksi Emping Mlino	1.000.000	700.000	1.100.000	-	√	√	-
7	Tukinem	Jualan Jamu	1.000.000	800.000	1.500.000	√	-	√	-
8	Suyanti	Dagang Saruran	1.000.000	1.000.000	1.600.000	√	-	√	-
9	Wiji	Jualan Peyek dan Makanan Ringan	1.000.000	1.000.000	1.500.000	√	-	√	-
10	Lestari	Penjahit	1.000.000	1.000.000	1.700.000	√	-	√	-

**Tabel 3. Data Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif 2020**

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN BERSIH PER BULAN		KUALITAS HIDUP		STATUS TEMPAT BERJUALAN	
				SEBELUM	SEKUDAH	CUKUP	TIDAK CUKUP	MILIK SENDIRI	SEWA
1	Naima	Usaha Kelontong/Sembako	1.500.000	2.000.000	3.000.000	√	-	√	-
2	Rubyamin	Warung Kopi Dan Mie Instan	700.000	500.000	800.000	-	√	-	√
3	M. Zulqornaen Nst	Jual Hasil Kerajinan Tangan Dari Kayu Dan Rotan	1.500.000	1.500.000	2.500.000	√	-	√	-
4	Misah	Warung Kopi Dan Mie Instan	1.000.000	700.000	1.500.000	√	-	√	-
5	Budi Suardi	Jualan Ice Cream	700.000	500.000	1.000.000	-	√	-	-
6	Lina Wati	Pakaian	1.500.000	2.000.000	3.000.000	√	-	-	√
7	Dora S	Jualan Pesal	1.500.000	800.000	1.500.000	-	√	-	-
8	Fauziah	Warung Kopi	1.000.000	600.000	1.000.000	√	-	√	-
9	Sumarni	Jualan Ayam Penyet Dan Nasi Goreng	1.000.000	1.000.000	1.800.000	√	-	√	-

Sumber : Baznas Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan ekonomi mustahik dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Dalam mengukur seberapa besar perkembangan ekonomi mustahik, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, melakukan wawancara kepada mustahik, dan melihat kondisi atau pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Setelah melakukan wawancara dan data-data lalu penulis menganalisa sesuai dengan kondisi mustahik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif.

**PENUTUP  
Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun ini. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil-kecilan lainnya. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik, tetapi BAZNAS Sumatera Utara sudah memulai menggunakan akad qardhul hasan. Calon mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS Sumatera Utara dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahik baik itu survei secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendistribusian zakat produktif ini didistribusikan kepada perorangan maupun secara kelompok berbasis Masjid. Besaran dana yang didistribusikan kisara Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik.
2. Zajat sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi

seorang mustahik. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Sumatera Utara, sebaiknya lebih menambah proporsi alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif lebih banyak menggunakan akad qardhul hasan agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan dan supaya mustahik lebih bertanggungjawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Sumatera Utara tetap melakukan pendampingan dan pengawasan.
2. Bagi para mustahik, yang mendapatkan dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya dengan mustahik dan keadaan mustahik lebih baik serta statusnya dapat berubah menjadi seorang muzakki.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wardayanti, Siti Maria dan Siska Putri Imaroh, 2015, Analisis Pengendalian Intern COSO Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) , Journal of Social and Science Religion Vol.22 hal 227-238.
- [2] Nikmah, Choirin, *et. al.* (2014). Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Volume 1.*
- [3] Wulansari, Dwi, Sintha. 2014. *Analisis Peran Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha MikroMustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Skripsi Mahasiswa FEB UNDIP Semarang.
- [4] <https://pid.baznas.go.id/sumatera-utara/>
- [5] Mansyur Huda. *Syubahat Seputar Zakat*, Solo:Tinta Medina, 2012.
- [6] Fitriani, I. R. (2015). Pola Distribusi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah). Semarang: UIN Walisongo.
- [7] Riyadi, Agus."Menejemen pengolahan zakat produktif. *IQTISHADIAH jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam* 7, no.2 (november 2014):335-56.
- [8] Indonesia, B. (2016). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- [9] Ardi Nugroho, Listyawan. 2011. *Pengaruh Modal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.